

**PENETAPAN TERSANGKA BERDASARKAN  
BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP<sup>1</sup>  
Oleh : Daud Lapasi<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme penetapan tersangka berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan apakah Perlindungan hak asasi tersangka selama dalam proses hukum menurut peraturan Perundang – Undangan di Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Aturan hukum tentang upaya paksa khususnya penangkapan dan penahanan berdasarkan KUHAP dan Perkap 14 Tahun 2012 tidak ada pertentangan antara kedua hukum positif tersebut karena KUHAP adalah hukum acara yang mengatur tentang sistem peradilan pidana didalamnya diatur tentang penangkapan dan penahanan Perkap 14 Tahun 2012 merupakan aturan teknis yang dikeluarkan oleh Kapolri untuk kepentingan penyidikan yang didalamnya diatur tentang penangkapan dan penahanan, Perkap 14 Tahun 2012 merupakan peraturan teknis pelaksanaan penyidikan yang memuat tentang berbagai macam hukum acara mulai dari KUHAP sampai dengan hukum acara yang bersifat khusus. 2. Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa. Pasal 52 KUHAP : “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.” Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Secara garis besar hak-hak tersebut tergambar dalam prinsip azas praduga tak bersalah. Sebagai jaminan ditegakkan azas praduga tak bersalah dalam KUHAP, maka KUHAP telah memberikan jaminan yang tegas mengatur tentang hak-hak tersangka. Kata kunci: tersangka, bukti permulaan

<sup>1</sup> Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Alfreds J. Rondonuwu, SH, MH dan Frankiano B. Randang, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 080711544.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Tersangka menurut KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya/ keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka ia diselidiki, di sidik dan diperisa oleh penyidik. Apabila perlu maka ia dapat dikenakan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan Undang-Undang.

Kedudukan tersangka dalam KUHAP adalah sebagai subjek, dimana dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri. Tersangka tidak terlihat sebagai obyek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya dengan sewenang – wenang.<sup>3</sup>

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah mekanisme penetapan tersangka berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apakah Perlindungan hak asasi tersangka selama dalam proses hukum menurut peraturan Perundang – Undangan di Indonesia?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat normatif, atau disebut juga dengan penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Bachrul Amiq bahwa penelitian normatif ialah suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan – ketentuan hukum positif maupun asas – asas hukum umum.

**PEMBAHASAN**

**A. MEKANISME PENETAPAN TERSANGKA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga

<sup>3</sup> Diakses dari <http://www.damang.web.id/2011/12/hak-hak-tersangka-terdakwa-secara-umum.html>. tanggal 29 Desember 2015. pada pukul 08.40 WITA.

sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Jo. Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa :

- 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.<sup>4</sup>

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.<sup>5</sup>

Menetapkan seseorang menjadi tersangka merupakan hal yang cukup mudah di Indonesia. Cukup dengan sebuah laporan polisi dan satu alat bukti yang sah saja, seseorang bisa langsung menyandang status tersangka. Beberapa waktu ini, marak pemberitaan tentang penangkapan seorang pejabat negara yang diduga melakukan suatu tindak pidana umum. Peristiwa ini kemudian menjadi polemik dan menarik perhatian publik yang cukup luas. Pemberitaan atas penangkapan seperti ini seharusnya memberikan muatan materi hukum acara pidana sehingga masyarakat pun memperoleh

kesempatan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum acara pidana di Republik ini. Seringkali, hukum acara pidana diterapkan berdasarkan penafsiran hukum yang berbeda-beda oleh oknum penegak hukum.

Mengenai Penetapan status Tersangka, sampai dengan saat ini hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia adalah UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Definisi tersangka sangat jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyebutkan bahwa: "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."<sup>6</sup> Selanjutnya definisi tersangka dengan rumusan yang sama diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 14 Tahun 2012).<sup>7</sup>

Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik diatur di dalam KUHAP. Definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 sebagai berikut:

"Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan."<sup>8</sup> Jadi, berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan penangkapan.

KUHAP memang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi 'bukti permulaan', namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, (5) keterangan terdakwa.

Dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti

<sup>4</sup>Lihat Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Jo. Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang **Manajemen Penyidikan Tindak Pidana**

<sup>5</sup>Lihat pasal 14 ayat 1. Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Jo. Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang **Manajemen Penyidikan Tindak Pidana**

<sup>6</sup>Lihat Pasal 1 angka 14. **KUHAP**

<sup>7</sup>Lihat Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang **Manajemen Penyidikan Tindak Pidana**

<sup>8</sup>Lihat pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang **Manajemen Penyidikan Tindak Pidana**

yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Sementara, alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHP dan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHP. Apabila di dalam suatu proses penyidikan terdapat laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dan alat bukti yang sah yang dimaksud tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Selain itu, perlu ditekankan jika 'keterangan saksi' yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah tidak terlepas dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHP serta asas *unus testis nullus testis*.

Pasal 185 ayat (2): "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatanyang didakwakan kepadanya".

Pasal 185 ayat (3): "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya".<sup>9</sup>

Keterangan seorang saksi saja tidak dapat serta merta dapat menjadi satu alat bukti yang sah, karena harus disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Itupun haruslah bersesuaian dengan alat bukti yang lain yang telah ada, sebagaimana lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP, yaitu: "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.<sup>10</sup>

Sebabkinerja penyidik dalam mengumpulkan alat bukti yang sah tersebut sebagai bahan baku bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu tindak pidanabilamana telah terdapat laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal

185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHP, maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Terhadap tersangka tidak dapat dengan serta merta dikenai upaya paksa berupa penangkapan, karena ada syarat-syarat tertentu yang diatur Perkap No. 14 Tahun 2012. Pasal 36 ayat (1) menyatakan tindakan penangkapan terhadap seorang tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan dua pertimbangan yang bersifat kumulatif (bukan alternatif), yaitu: Adanya bukti permulaan yang cukup yaitu laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHP, dan Tersangka telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar. Jadi, tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan apabila tersangka tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar setelah dipanggil dua kali berturut-turut oleh penyidik. Apabila tersangka selalu hadir memenuhi panggilan penyidik, maka perintah penangkapan berdasarkan Perkap No. 14 Tahun 2012, tidak dapat dilakukan terhadap tersangka.

Demikian halnya terhadap tersangka yang baru dipanggil satu kali dan telah menghadap pada penyidik untuk kepentingan pemeriksaan guna penyidikan, tidak dapat seketika juga dikenakan penangkapan. Berhubung tersangka telah datang memenuhi panggilan penyidik maka salah satu dari dua pertimbangan dilakukannya tindakan penangkapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Perkap No. 14 Tahun 2012 tidaklah terpenuhi.

Akan tetapi terhadap diri seorang tersangka dapat dikenakan penahanan meskipun terhadapnya tidak dikenai tindakan penangkapan, dimana tindakan penahanan tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang bersifat alternatif berdasarkan ketentuan Pasal 44 Perkap No. 14 Tahun 2012, sebagai berikut:

1. Tersangkadikhawatirkan akan melarikan diri;
2. Tersangkadikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya;
3. Tersangkadikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, dan

<sup>9</sup>Lihat pasal 185 ayat (2) dan ayat (3). *KUHP*

<sup>10</sup>Lihat Pasal 185 ayat (6). *KUHP*

4. Tersangkadiperkirakan mempersulit penyidikan.<sup>11</sup>

Sedangkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa perintah penahanan dapat dilakukan terhadap seorang tersangka dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan:

1. Kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri;
2. Merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau
3. Mengulangi tindak pidana.<sup>12</sup>

Berawal dari suatu proses penegakan hukum yang sesuai dengan koridor hukum maka diharapkan lahir sebuah keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan, dan bangsa Indonesia sedang dalam proses mencapai keadilan itu. Tentu saja tujuan itu akan tercapai bilamana ada iktikad baik untuk menerapkan hukum tanpa ditunggangi oleh 'kepentingan' dan hanya murni sesuai dengan proses hukum.<sup>13</sup>

#### **B. Perlindungan Hak Asasi Tersangka Selama Dalam Proses Hukum Menurut Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia**

Sudargo Gautama mengatakan, bahwa untuk mewujudkan cita – cita negara hukum, adalah syarat yang mutlak bahwa rakyat juga sadar akan hak-haknya dan siap sedia untuk berdiri tegak membela hak – haknya tersebut.<sup>14</sup>

##### **a. Perlindungan Tersangka dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman**

Jaminan terhadap hak – hak tersangka dicantumkan dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut :

1. Penegasan adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), tercantum di dalam Pasal 8 UU No.4 Tahun 2004.

2. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (asas persamaan di muka hukum), Pasal 5 UU No.4 Tahun 2004.
3. Asas sidang terbuka untuk umum, tercantum dalam Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004.
4. Adanya hak banding, hak kasasi, dan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh putusan yang tetap, tercantum dalam Pasal 21, 22, 23 UU No.4 Tahun 2004.
5. Hak ingkar, tercantum dalam Pasal 29 UU No.4 Tahun 2004.
6. Memperoleh bantuan hukum sejak adanya penangkapan dan atau penahanan, tercantum dalam Pasal 37, 38, 39 dan 40 UU No. 4 Tahun 2004.<sup>15</sup>

##### **b. Perlindungan Tersangka dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, bagian keempat hak memperoleh keadilan, khususnya Pasal 17-18 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan :

Pasal 17, berbunyi : "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".<sup>16</sup>

Pasal 18, berbunyi;

- 1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk

<sup>11</sup>Lihat pasal 44. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang *Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*

<sup>12</sup>Lihat Pasal 21 ayat (1) KUHAP

<sup>13</sup>Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d88a1603478/problematika-penetapan-dan-penangkapan-tersangka-broleh-yuliana-rosalita-kurniawaty--sh-pada-tanggal-28-Desember-2015>. Pukul 09.00 WITA

<sup>14</sup> Sudargo Gautama. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Alumni. Bandung. 1983. Hlm 16

<sup>15</sup>Penjelasan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

<sup>16</sup>Penjelasan pasal 17, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- 2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang – undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
- 3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang – undangan maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- 4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>17</sup>

#### **c. Perlindungan Tersangka dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak – hak tersangka (Pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak – hak tersangka menurut KUHAP adalah sebagai berikut :

- a) Hak Prioritas Penyelesaian Perkara
  - 1) Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut.
  - 2) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
  - 3) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
  - 4) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari hak ini adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung – katung terutama bagi tersangka yang ditahan.

#### **b) Hak Persiapan Pembelaan**

Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang Pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dengan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya.

Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yang berbunyi; untuk mempersiapkan pembelaan: Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.<sup>18</sup>

#### **c) Hak Memberi Keterangan Secara Bebas**

Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada saat sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut.

Dalam memberikan keterangan, hendaknya tersangka tidak ada di bawah tekanan dan paksaan dari penyidik. Apabila tersangka berada di bawah tekanan akan timbul perasaan takut sehingga keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya. Jika seorang tersangka memberikan keterangan baik di tingkat penyidikan maupun di sidang pengadilan tanpa adanya rasa takut, berarti tersangka telah mendapatkan haknya. Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum,

<sup>17</sup>Penjelasan pasal 18, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

<sup>18</sup>Penjelasan pasal 51, Undang – Undang nomor 8 tahun 1981 tentang *KUHAP*

terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHAP yang berbunyi, sebagai berikut; "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim".<sup>19</sup>

d) Hak Mendapatkan Juru Bahasa

Tidak semua pelaku perbuatan pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun selama sidang.

Tidak semua tersangka mendapatkan hak ini. Ada kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juru bahasa atau tidak. Seseorang yang dianggap perlu untuk mendapat juru bahasa adalah :

- a. Orang asing.
- b. Orang Indonesia yang tidak paham bahasa Indonesia.
- c. Orang bisu dan tuli yang tidak bisa menulis.

Dasar hukum terhadap hak ini adalah yang tertera dalam Pasal 53 KUHAP yang berbunyi :

- 1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- 2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.<sup>20</sup>

e) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

f) Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya

Untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan keinginannya tersangka juga boleh menggunakan penasehat hukum yang

disediakan penyidik kepadanya, apabila tersangka tidak mempunyai gambaran tentang siapa yang akan menjadi penasehat hukumnya. Tidak ada larangan apabila tersangka menolak calon penasehat hukum yang diberikan oleh penyidik kepadanya.<sup>21</sup>

g) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma – Cuma

Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut;

- 1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka.
- 2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan Cuma – Cuma.

Dari Pasal tersebut, bahwa KUHAP benar – benar telah mengatur agar tersangka mendapatkan bantuan hukum dengan cuma – cuma bagi mereka yang diancam dengan pidana mati atau lima belas tahun atau lebih dan juga bagi mereka yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih tapi tidak mempunyai penasehat hukum karena tidak mampu untuk membayarnya. Untuk mengatasinya, maka pejabat yang bersangkutan harus menyediakan penasehat hukum yang akan mendampingi tersangka selama proses hukum berlangsung.

h) Hak Menghubungi Penasihat Hukum

Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP.<sup>22</sup>

i) Hak Kunjungan oleh Dokter Pribadi

<sup>19</sup>Penjelasan pasal 52, Undang – Undang nomor 8 tahun 1981 tentang **KUHAP**

<sup>20</sup>Penjelasan Pasal 53, Undang – Undang nomor 8 tahun 1981 tentang **KUHAP**

<sup>21</sup>Penjelasan Pasal 54, Undang – Undang nomor 8 tahun 1981 tentang **KUHAP**

<sup>22</sup>Penjelasan Pasal 57, Undang – Undang nomor 8 tahun 1981 tentang **KUHAP**

Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Diatur dalam Pasal 58 KUHAP, berbunyi sebagai berikut; "tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak".<sup>23</sup>

j) Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahanan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahanan atas diri tersangka. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi; "tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya".<sup>24</sup>

k) Hak Berkirim Surat

Pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka di perkenankan untuk berkirim surat kepada penasehat hukum, sanak saudaranya termasuk juga menerima surat dari mereka semua tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga kalau surat tersebut disalahgunakan. Terhadap surat yang diduga disalahgunakan, maka surat tersebut akan dibuka oleh pejabat yang bersangkutan akan tetapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut akan dikembalikan kepada si pengirim setelah terlebih dahulu diberi cap yang berbunyi "telah

ditilik". Ketentuan tentang hak berkirim surat ini, tercantum dalam Pasal 62 KUHAP.<sup>25</sup>

l) Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan

Hak untuk menerima kunjungan rohaniwan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yang berbunyi; "tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan". Dengan ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasinya tersangka dari dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniwan, maka diberikan hak untuk mendapatkan kunjungan rohaniwan agar jiwanya kuat secara spiritual.<sup>26</sup>

m) Hak diadili pada Sidang Terbuka untuk Umum

Hak ini telah ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP, yang berbunyi; "terdakwa berhak untuk diadili di sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Diatur pula dalam Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi; "sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undangundang menentukan lain".<sup>27</sup>

n) Hak Mengajukan Saksi a de charge dan Saksi Ahli

Dasar diakuinya hak untuk mengajukan saksi a de charge dan saksi ahli adalah Pasal 65 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut; "tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya".<sup>28</sup>

o) Hak Untuk Tidak Dibebeani Kewajiban Pembuktian

Pasal 66 KUHAP, berbunyi; "tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian".

<sup>23</sup>Penjelasan Pasal 58, Undang – Undang nomor 8 tahun 1981 tentang **KUHAP**

<sup>24</sup>Penjelasan Pasal 59, Undang – Undang nomor 8 tahun 1981 tentang **KUHAP**

<sup>25</sup>Penjelasan Pasal 60, Undang – Undang nomor 8 tahun 1981 tentang **KUHAP**

<sup>26</sup>Penjelasan Pasal 63, Undang – Undang nomor 8 tahun 1981 tentang **KUHAP**

<sup>27</sup>Penjelasan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 tentang **Kekuasaan Kehakiman**

<sup>28</sup>Penjelasan Pasal 65, Undang – Undang nomor 8 tahun 1981 tentang **KUHAP**

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Aturan hukum tentang upaya paksa khususnya penangkapan dan penahanan berdasarkan KUHAP dan Perkap 14 Tahun 2012 tidak ada pertentangan antara kedua hukum positif tersebut karena KUHAP adalah hukum acara yang mengatur tentang sistem peradilan pidana didalamnya diatur tentang penangkapan dan penahanan Perkap 14 Tahun 2012 merupakan aturan teknis yang dikeluarkan oleh Kapolri untuk kepentingan penyidikan yang didalamnya diatur tentang penangkapan dan penahanan, Perkap 14 Tahun 2012 merupakan peraturan teknis pelaksanaan penyidikan yang memuat tentang berbagai macam hukum acara mulai dari KUHAP sampai dengan hukum acara yang bersifat khusus.
2. Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa. Pasal 52 KUHAP : "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim." Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Secara garis besar hak-hak tersebut tergambar dalam prinsip azas praduga tak bersalah. Sebagai jaminan ditegakkan asas praduga tak bersalah dalam KUHAP, maka KUHAP telah memberikan jaminan yang tegas mengatur tentang hak-hak tersangka.

### B. Saran

1. Kepolisian disarankan dalam melakukan upaya paksa khususnya penangkapan dan penahanan harus tetap menjadikan KUHAP sebagai acuan utama dalam beracara setelah itu baru menjadikan Perkap 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana sebagai acuan tetapi apabila di dalam KUHAP tidak diatur sedangkan didalam Perkap 14 Tahun 2012 diatur maka kepolisian dapat menggunakan Perkap sebagai Payung hukum dalam menjalankan upaya paksa khususnya penangkapan dan penahanan sebagai

contoh perlakuan khusus terhadap tahanan anak-anak KUHAP tidak mengatur tentang perlakuan khusus terhadap anak-anak tetapi Perkap 14 tahun 2012 mengatur hal tersebut. Perlunya menambah wawasan pendidikan hukum bagi aparat penegak hukum.

2. Ketidak pastian ketentuan norma dalam KUHAP, rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 KUHAP yang menyatakan penyidik dapat "mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab". Sekalipun rumusannya kabur dan tidak jelas, rumusan pasal ini memberi keleluasaan kepada Penyidik untuk bertindak semaunya, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan wewenang sebagaimana diatur dalam rumusan-rumusan sebelumnya. diharapkan dimasa mendatang harus mempertimbangkan dan merumuskan kembali tentang rumusan pasal-pasal dalam KUHAP yang dinilai memiliki ketidak pastian ketentuan norma.

### DAFTAR PUSTAKA

1. Abdurrahman. *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*. Alumni. Bandung. 1979
2. Anthon F Susanto. *Wajah Peradilan Kita*. Refika Aditama. Bandung. 2004
3. Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta. 2004
4. Baharudin Lopa. *Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. PT Yarsif Watampone. Jakarta. 1999
5. Bawengan, W. Gerson. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1997
6. Bardanawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001



7. Bambang Sunggono. **Metode Penelitian Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011
8. Djoko Prakoso. **Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum**. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1987
9. Erni Widhayanti. **Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP**. Liberty. Yogyakarta. 1998
10. M. Yahya Harahap. **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan**. Sinar Grafika. 2008
11. Masyhur Effendi. **Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional**. Ghalia Indonesia, Jakarta. 1994
12. Otto C. Kaligis. Disertasi **"Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia"**. Bandung. 2006
13. Raharjo, Satjipto & Tabah, Anton. **Polisi Pelaku Dan Pemikir**. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1993
14. Sudargo Gautama. **Pengertian tentang Negara Hukum**. Alumni. Bandung. 1983
15. Sudarto. **Hukum dan Hukum Pidana**. Alumni. 2000
16. Sri Utari, Indah. **Persepsi Polisi terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Poltabes**. UNDIP. Semarang. 1997
17. Sutarto, Suryono. **Hukum Acara Pidana Jilid I**. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2003
18. Soerjono Soekanto. **Pokok-pokok Sosiologi Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009
19. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
20. Soerjono Soekanto. **Pengantar Penelitian Hukum**. UI Press. Jakarta. 1982
21. Tim ICCE UIN Jakarta. **Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani**. Prenada Media, Jakarta. 2003
22. W. M. E Noach. **Kriminologi Suatu Pengantar**. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1992